

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKSES
KESEHATAN NARAPIDANA SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Putri Rizky Malia Marsanda¹, Afif Khalid², Istiana Heriani³

¹ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810073

² Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1117048501

³ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1125017902

E-mail : putrirzky@gmail.com

ABSTRAK

Akses kesehatan narapidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Undang-Undang mengakui bahwa setiap individu, termasuk Narapidana, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap sistem peradilan yang adil dan manusiawi. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai juga merupakan hak asasi yang tidak boleh diabaikan, bahkan bagi mereka yang sedang menjalani hukuman pidana. Narapidana adalah individu yang telah dihukum karena melanggar hukum dan mereka tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan. Undang-Undang yang mengatur hak-hak Narapidana harus mencakup jaminan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana cakupan hak atas pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Bagaimana kewajiban Negara untuk pemenuhan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Kata Kunci : *Akses Kesehatan, Narapidana, Hak Asasi Manusia.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Azrul Aswar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.
- Bonita, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- C. Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan 40 (Nuansa Aulia, Bandung, 2016).
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Pustaka, 1997.
- Dirjend. Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 2003, *Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan*.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Bandung : PT. Refika Aditama. 2006.
- H. JJ. Leenen dan P.A.F. Lamintang, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1991.
- Indan Entjang, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanannya di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Muh Khamdan, *Islam dan HAM Bagi Narapidana*.
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003).
- M. Fais Satrianegara – Siti Saleha, *Buku Ajar Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Serta Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta, 2009.

Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, 1994.

Satya Arinanto, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PusHAM UII, Jakarta, 2008.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*” ed.1,cet 10.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, cetakan ke 11, 2012.

Titon Slamet, *Hak atas derajat kesehatan sebagai HAM di Indonesia*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2007.

Jurnal

Ari Fadillah, Ali Muhammad, “Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1*, 2022, hlm. 5, dapat diakses online pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPP>, tanggal 13 Juni 2023.

Istiana Heriani; Munajah, “Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB*, 2020, hlm 198, dapat diakses online pada <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2452>, tanggal 18 Agustus 2023.

Sarkawi, Aplan , *Hak Atas Pelaayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia*, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke-2, Pasal 28 H ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke-2, Pasal 34 ayat (3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua,
Pasal 28 H, 34 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, *Tentang Pemasyarakatan*, Pasal 1 Angka
6.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasarakatan, Pasal 7

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, *Tentang Pemasyarakatan*, Pasal 7 Huruf
D.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, *Tentang Pemasyarakatan*, Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, *Tentang Kesehatan*, Pasal 2-6

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, *Tentang Kesehatan*, Pasal 4 ayat (1-2).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, *Tentang Kesehatan*, Pasal 4-8.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 9.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, *Tentang Pengesahan International
Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*, Pasal 12 ayat (1)
KIHESB.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, *Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan*, Pasal 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, *Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan*, Pasal 6 ayat (1-3).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, *Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan*, Pasal 7 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan, Pasal 14-15 ayat (1-2).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan, Pasal 16 ayat (1-3).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, *Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan*, Pasal 17 ayat (1, 4, 5).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, *Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan*, Pasal 18 ayat (1 & 3).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, *Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan*, Pasal 19 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, *Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan*, Pasal 20 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, *Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan*, Pasal 21 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, *Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan*, Pasal 22 ayat (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, *Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan*, Pasal 23.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990, *Tentang Pola Pembinaan Narapidana*.

Website

Eka Alvita Kondoy, J.H. Posumah, Very. Y. Londa, “Peran Tenaga Medis”, *Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado*, 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/72865-ID-none.pdf>, Pada 14 Juni 2023.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan>, pada tanggal 13 Juni 2023.

Yuliandri Kusuma Wardani, “Bersertifikat, Lapas Banjarbaru Pastikan Makanan WBP Layak.” *Pojok Banua Jendela Informasi Penjuru Negeri*, 2022, <https://pojokbanua.com/bersertifikat-lapas-banjarbaru-pastikan-makanan-wbp-layak/>, Pada 18 Agustus 2023.